

## KINERJA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR

Annisa Rahmadanita<sup>1</sup>, Agung Nurrahman<sup>2\*</sup>  
anis@ipn.ac.id, Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1</sup>  
anagoenx@gmail.com, Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>2</sup>  
Received: 11-12-2022, Accepted: 01-01-2023; Published Online: 01-01-2023

**\*Corresponding author**

### Abstrak

Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu faktor penting yang dilakukan sebagai suatu kegiatan evaluasi penyelenggaraan fungsi dan tugas, salah satunya dalam penertiban pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik penentuan informan adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktur organisasi didukung oleh adanya kejelasan tugas dan fungsi bagi pegawai dan hubungan internal dan hubungan eksternal yang terjalin secara harmonis dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Dimensi kebijakan pengelola didukung oleh adanya sosialisasi secara tatap muka antara pihak Satpol PP dengan masyarakat pedagang kaki lima sebelum penertiban dilakukan. Dimensi SDM menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah SDM Satpol PP kurang memadai dalam menyelenggarakan penertiban namun hal tersebut dapat dibantu oleh pihak eksternal terutama dari anggota Linmas yang turut serta dalam penertiban di Kota Bogor. Dimensi sistem informasi manajemen didukung oleh adanya database website dan aplikasi yang terintegrasi dengan laporan/aduan masyarakat berkaitan dengan pedagang kaki lima serta media sosial Instagram Satpol PP Kota Bogor. Dimensi sarana dan prasarana masih membutuhkan peningkatan baik secara jumlah maupun kualitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi terkait dengan struktur organisasi dan sistem informasi manajemen menunjukkan kategori yang baik sementara itu pada dimensi kebijakan pengelola, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup baik.

**Kata Kunci:** Kinerja, Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja.

### Abstract

*The organizational performance of the Civil Service Police Unit is an important factor which is carried out as an evaluation of the implementation of functions and duties, one of which is in controlling street vendors. The purpose of this research is to get an overview and analyze the organizational performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Bogor City. The research method is descriptive qualitative.*

*The results of the study show that the dimensions of the organizational structure are supported by the clarity of tasks and functions for employees and internal and external relations that are harmoniously intertwined in the enforcement of street vendors in Bogor City. The management policy dimension is supported by face-to-face socialization between the Satpol PP and the street vendors before the street vendors are controlled. The HR dimension shows that in terms of quantity, the number of Satpol PP human resources is less capable of controlling street vendors, but this can be assisted by external parties, especially members of the Linmas who participate in controlling street vendors in Bogor City. The dimensions of the management information system are supported by the existence of a website database and applications that are integrated with reports/complaints from the public regarding street vendors and the Bogor City Satpol PP Instagram social media. The dimensions of facilities and infrastructure still require improvement both in quantity and quality. The conclusion of the study shows that the organizational performance of the Bogor City Satpol PP is in the fairly good category. This can be seen from the five dimensions used in this study. The dimensions related to the organizational structure and management of information systems show a good category while the dimensions of policy management, human resources and facilities and infrastructure can be included quite well.*

*Keywords: Performance, Organization, Civil Service Police Unit.*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk pada wilayah perkotaan terus meningkat karena adanya proses urbanisasi tetapi tidak diiringi dengan adanya peluang kerja bagi masyarakat yang pindah ke kota (Harsan, 2017). Oleh sebab itu, masyarakat yang melakukan perpindahan dari desa ke kota tersebut memberdayakan dirinya dengan berjualan atau berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL). Secara faktual, PKL tersebut berpotensi dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja (Ridwan et al., 2020). Namun di sisi lain PKL dinilai sebagai salah satu aspek yang dapat berkontribusi pada permasalahan lalu lintas, ketertiban, kebersihan serta keamanan. Hal ini berimplikasi pada ketidaknyamanan

yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Rukmana, 2019).

Dalam rangka penertiban PKL di Kota Bogor, diterbitkan kebijakan tertulis berupa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban PKL di Kota Bogor. Keberadaan PKL di Kota Bogor terus meningkat karena sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bogor dan terdapat masyarakat dari luar Kota Bogor yang memilih profesi sebagai PKL di Kota Bogor. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor dalam rangka penertiban PKL tersebut antara lain masih terdapat sebagian PKL yang menolak pada saat penertiban dilakukan. Hal ini terjadi

pada bulan Juni 2021 di lokasi Pasar Bogor bahwa PKL tidak bersedia dilakukan relokasi pada usaha yang dilakukan.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bogor dalam penertiban PKL antara lain masih terdapat masyarakat dan PKL yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut sehingga pelanggaran pun masih ditemui. Penelitian sebelumnya menilai bahwa terdapat kurang tegasnya pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban PKL sehingga berimplikasi pada munculnya pedagang dan parkir liar (Fernando, 2022).

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima relative banyak dilakukan. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam fenomena PKL merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pada daerah tertentu dinilai belum mampu menemukan solusi yang tepat dalam pengelolaan PKL yang manusiawi (Tahir & Riskasari, 2015). Di sisi lain terdapat strategi yang ditemukan dalam penertiban PKL yang dapat dilakukan oleh Satpol PP diantaranya adalah melalui strategi penertiban dan strategi

sosialisasi (Parintak, 2021). Terkait dengan kinerja Satpol PP dibutuhkan kemampuan aparaturnya Satpol PP yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penertiban PKL (Runtu, 2021). Dalam pelaksanaannya, penertiban PKL juga dapat dilakukan dengan upaya pemberitahuan himbauan terlebih dahulu kepada para PKL dan penegakkan sanksi ringan kepada PKL yang melakukan pelanggaran (Firmada & Adnan, 2021). Namun demikian, dengan adanya penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah, PKL merasa tidak diuntungkan dan tidak memperoleh dampak yang positif (Dengah et al., 2017). Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan lokasi PKL beroperasi dalam rangka peningkatan pemeliharaan penertiban PKL (Hamidjoyo, 2005).

Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa dibutuhkan pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas dari Satpol PP dalam rangka penertiban PKL (Setiawan, 2017). Salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan penertiban PKL adalah dengan adanya keterbukaan Satpol PP dalam penyampaian pesan

kepada PKL dan adanya rasa empati yang ditunjukkan dalam penyampaian pesan tersebut (Francisca, 2015). Adanya dukungan sarana prasarana dan jumlah personil yang memadai juga menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan dalam penertiban PKL (Anisa et al., 2021; Rusdi et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Mengingat perbedaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan berbagai penelitian sebelumnya terdapat pada operasionalisasi konsep penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban PKL, sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji peran Satpol PP, dan implementasi kebijakan dalam penegakkan Peraturan Daerah berkaitan dengan penertiban PKL. Rumusan masalah adalah bagaimana kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Kinerja Organisasi**

Kinerja berasal dari kata *performance* (Wibowo, 2013). Kinerja didefinisikan sebagai gambaran dari suatu pencapaian dari penyelenggaraan program kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi (Moeheriono, 2012). Terdapat tiga level kinerja menurut Rummler dan Brache sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009) yaitu kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi menurut Etzioni sebagaimana dikutip oleh Keban (2008) disebut dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan tugasnya.

Soedarmanto (2009) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam pencapaian kinerja organisasi yaitu kualitas, kuantitas, waktu yang digunakan dan kerjasama dengan pihak lain. Di sisi lain Dwiyanto (2008) menyatakan bahwa pengukuran kinerja birokrasi public diantaranya dapat diukur melalui produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Harbour sebagaimana dikutip Sudarmanto (2009), bahwa pengukuran kinerja organisasi dapat diukur melalui

produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, sumber daya yang digunakan dan biaya.

Penelitian ini mempedomani pengukuran kinerja organisasi menurut Soesilo sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan (2005) bahwa terdapat faktor yang dapat memengaruhi suatu kinerja organisasi yaitu:

- a) Struktur organisasi disebut sebagai suatu hubungan internal yang berhubungan dengan fungsi organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan tertentu
- b) Kebijakan pengelola berkaitan dengan visi dan misi organisasi yang disusun.
- c) Sumber daya manusia berkaitan dengan sejauh mana kualitas pegawai dalam bekerja dan berkarya.
- d) Sistem Informasi Manajemen berkaitan dengan pemanfaatan database dalam meningkatkan kinerja organisasi.
- e) Sarana dan prasarana.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi

dalam pengumpulan data penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada 8 (delapan) orang informan yang merupakan pegawai Satpol PP Kota Bogor yang terdiri atas: Kepala Bidang Trantibumlinmas, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, JFT Ahli muda Pol PP, JFT Ahli Pertama, dan pelaksana. Teknik penentuan informan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Dalam melakukan analisis data, peneliti mempedomani operasionalisasi konsep penelitian berdasarkan teori kinerja organisasi yang disampaikan oleh Soesilo sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan (2005) bahwa kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh aspek struktur organisasi, kebijakan pengelola, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen serta sarana dan prasarana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Organisasi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor

Penelitian ini menggunakan pedoman operasionalisasi konsep yang

### a) Struktur Organisasi

```

graph TD
    KPP[Kepala Satuan Polisi Perencanaan] --> Sek[Sejabat]
    KPP --> SPP[Sub Bagian Umum dan Kepegawaian]
    KPP --> SBK[Sub Bagian Keuangan]
    KPP --> SBPP[Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan]
    
    SPP --> KLF[Kelompok Subsatuan Fungsional]
    SPP --> BPP[Bidang Perencanaan Produk Hukum Daerah]
    SPP --> BIK[Bidang Ketertarikan, Keterampilan Umum dan Perilaku Masyarakat]
    SPP --> BPPM[Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggita Satpol PP]
    
    KLF --> STK[Seksi Fasilitas dan Kerjasama]
    KLF --> SPMP[Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan PPMs]
    KLF --> KSP[Kelompok Subsatun Penyiangan dan Pendukung]
    
    BPP --> SCPP[Seksi Cerdas Diri, Penegakan, dan Pengamanan Pengawasan]
    BPP --> SO[Seksi Operasional dan Pengendalian]
    
    BIK --> SCPP
    BIK --> SO
    
    BPPM --> SPPT[Seksi Pengembangan Teknis Fungsional Satpol PP]
    BPPM --> SPKP[Seksi Pengembangan Kapasitas Anggita Satpol PP dan Umum]
    BPPM --> KSPM[Kelompok Subsatun Pembinaan, Penguatan dan Pelayanan Masyarakat]
  
```

The organizational chart of the Police Planning Unit (Kapolres) is structured as follows:

- Kepala Satuan Polisi Perencanaan** (Chief of Police Planning Unit)
  - Sejabat** (Official)
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** (General and Personnel Sub-section)
      - Kelompok Subsatun Fungsional** (Functional Sub-unit Group)
        - Seksi Fasilitas dan Kerjasama (Facilities and Cooperation Section)
        - Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan PPMs (Guidance and Empowerment of PPMs Section)
        - Kelompok Subsatun Penyiangan dan Pendukung** (Support and Support Sub-unit Group)
      - Bidang Perencanaan Produk Hukum Daerah** (Regional Legal Product Planning Field)
        - Seksi Fasilitas dan Kerjasama (Facilities and Cooperation Section)
      - Bidang Ketertarikan, Keterampilan Umum dan Perilaku Masyarakat** (Community Interest, General Skills, and Behavior Field)
        - Seksi Cerdas Diri, Penegakan, dan Pengamanan Pengawasan (Self-Intelligence, Enforcement, and Security Supervision Section)
        - Seksi Operasional dan Pengendalian (Operational and Control Section)
      - Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggita Satpol PP** (Community Guidance and Satpol PP Volunteers Field)
        - Seksi Pengembangan Teknis Fungsional Satpol PP (Functional Satpol PP Technical Development Section)
        - Seksi Pengembangan Kapasitas Anggita Satpol PP dan Umum (Satpol PP and General Capacity Development Section)
        - Kelompok Subsatun Pembinaan, Penguatan dan Pelayanan Masyarakat** (Community Guidance, Strengthening, and Service Sub-unit Group)

Merujuk pada gambar 1 menunjukkan bahwa struktur organisasi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bogor sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), pihak yang terlibat antara lain Satpol PP, Dinas terkait, pihak Kecamatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban, pihak Kelurahan, dan TNI/Polri.

Jurnal Konstituen Vol. 4 (2), Oktober 2022: 94-113

kebiasaan kerja yang baik (Nainggolan & Rosita, 2021). Bahkan koordinasi dinilai dapat berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai (Saputra, 2020). Selain hubungan koordinasi, terdapat pula hubungan kerjasama internal dalam penertiban PKL. Koordinasi dan kerjasama tersebut mempertegas data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Periode 2015-2019, yang berdampak pada terealisasinya jumlah kawasan PKL yang berhasil ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bogor pada tahun 2019 sejumlah 50 kawasan.

Selain membahas hubungan internal dalam pencapaian kinerja organisasi, penulis juga menganalisis hubungan eksternal yang terjadi dalam penertiban PKL di Kota Bogor. Merujuk pada hasil wawancara dengan para informan ditunjukkan bahwa hubungan eksternal yang terjadi setidaknya terdiri atas hubungan kolaborasi. Kolaborasi antara pihak eksternal Satpol PP menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Bogor. Kolaborasi yang dilakukan juga didukung oleh kegiatan sosialisasi sebelum penertiban PKL dilakukan.

Merujuk pada hubungan internal dan hubungan eksternal yang terjalin secara harmonis dalam penertiban PKL di Kota Bogor menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan masyarakat sadar terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor. Hal tersebut ditunjukkan pada terwujudnya pembinaan masyarakat PKL di tingkat kecamatan yang mengikuti sejumlah 6 (enam) kegiatan pada tahun 2020. Kegiatan pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Apabila terdapat masyarakat yang kurang sadar dalam menaati peraturan daerah maka dapat berdampak pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran (Kusmini et al., 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada aspek struktur organisasi dalam penertiban PKL baik secara internal dan eksternal sudah terselenggara secara efektif. Hubungan yang baik terwujud melalui koordinasi dan kerjasama secara internal dan kolaborasi secara eksternal. Adanya kejelasan fungsi dalam struktur organisasi mampu mendorong

peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi aparaturnya dalam menyelenggarakan kinerjanya. Dengan demikian, pencapaian kinerja organisasi terutama dalam aspek pelayanan penertiban PKL di Kota Bogor dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### b) Kebijakan Pengelola

Kebijakan pengelola berkaitan dengan visi dan misi organisasi yang disusun. (Tangkilisan, 2005). Visi organisasi Satpol PP adalah “Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga”. Merujuk hasil wawancara kepada para informan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Satpol PP telah sejalan dengan visi misi Kepala Daerah Kota Bogor. Visi misi Satpol PP Kota Bogor dituangkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung perwujudan visi misi tersebut. Salah satu kegiatan tersebut adalah terwujudnya penertiban PKL di Kota Bogor. Penertiban PKL di Kota Bogor diselenggarakan dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penertiban PKL di Kota Bogor bertujuan untuk mewujudkan kota yang tertib, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, serta untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro.

Merujuk pada hasil wawancara dengan para informan diperoleh informasi bahwa Satpol PP Kota Bogor tidak hanya fokus pada penertiban PKL tetapi juga pada membangun kesadaran bagi PKL di Kota Bogor agar dapat lebih memahami dan memiliki kepedulian dalam menyelenggarakan ketertiban berdagang di Kota Bogor. Salah satu indikatornya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan berusaha di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelola dalam penertiban PKL di Kota Bogor diwujudkan melalui kegiatan relokasi, rekondisi dan represi. Ketiga kegiatan yang dilakukan tersebut membutuhkan kesepakatan dari pemerintah, PKL dan masyarakat. Kegiatan penertiban PKL tidak secara mendadak dilakukan oleh Satpol PP tetapi dilakukan tahap awal yaitu tahap sosialisasi. Sosialisasi yang



dilakukan adalah sosialisasi terhadap Peraturan Daerah terkait yang mengatur penertiban PKL di Kota Bogor dan sosialisasai terkait pentingnya penertiban PKL dilakukan kepa masyarakat khususnya PKL. Sosialisasi dilakukan sebelum penertiban PKL dilakukan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk rapat sosialisasi di kelurahan setempat dan dihadiri oleh para PKL sebagai peserta sosialisasi. Peneliti menilai bahwa kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dapat dilakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan dalam jangka waktu 6 bulan. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari studi kasus Pemerintahan Jokowi di Kota Solo ketika menjabat sebagai Walikota Solo. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional dan menertibkan PKL. Adapun pada 2 kali tatap muka awal, tidak diberikan informasi dan sosialisasi apapun kepada pedagang melainkan pedagang hanya diajak mengobrol dan makan bersama secara santai. Selanjutnya pada pertemuan ketiga ketika dilakukan sosialisasi terdapat beberapa penolakan oleh sebageian kecil PKL. Hal tersebut menjadi menarik karena ternyata dugaan penolakan tidak begitu besar dengan teknik yang dilakukan oleh Walikota

Solo tersebut. Bahkan komunikasi yang dilakukan melalui “meja makan” tersebut dinilai sangat efektif (Rusdin, 2020).

Sosialisasi penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi PKL untuk secara aktif mau melakukan penertiban PKL tersebut. Sosialisasi dapat dilakuakn secara internal dan eksternal. Sosialisasi internal bertujuan dalam penyamaan persepsi pihak internal Satpol PP dalam penertiban PKL sedangkan sosialisasi eksternal bertujuan dalam rangka memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar dalam penertiban PKL(Larasati et al., 2021). Untuk mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor kepada para PKL, peneliti menilai bahwa Satpol PP perlu menyusun SOP khusus yang mengatur tentang penertiban PKL di Kota Bogor. Dengan demikian SOP membantu dalam penyelenggaraan penertiban PKL sesuai prosedur salah satunya terkait dengan kejelasan informasi dan waktu yang dibutuhkan.

Merujuk uraian di atas, aspek kebijakan pengelola dalam pencapaian kinerja organisasi Satpol PP menertibkan PKL di Kota Bogor, sudah

cukup baik dilakukan. Peneliti menilai bahwa sosialisasi secara tatap muka cukup efektif dilakukan jika dibandingkan dengan metode yang tidak tatap muka. Hal ini dikarenakan melalui sosialisasi tatap muka maka aparat pemerintah dalam hal ini Satpol PP dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan para PKL. Diharapkan dengan tujuan menegakkan ketertiban PKL dengan cara elegan dan harmonis tanpa

menuai kerusuhan dan mengurangi bentrokan fisik di lapangan.

#### c) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia berkaitan dengan sejauh mana kualitas pegawai dalam bekerja dan berkarya (Tangkilisan, 2005). SDM Satpol PP Kota Bogor dapat dilihat secara jelas pada tabel berikut.

Tabel 1.

Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2021

No	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		P	No	S	S	D3/D2	SM	SM	S	I	II	I	I	Es.	Es.	Es.	JFU	JFT
		N	n	2	1	/D1	A	P	D			I	V	II	III	IV		
		S	PN									I						
		S																
1	L	20	109	4	3	1	150	8	2	1	13	4	3	1	3	6	26	169
2	P	5	16	3	2	-						2	1		1	3	1	-
		20	132	7	3	1	150	8	2	1	13	5	4	1	4	9	24	169
		7			9						5	0						

Sumber: Renstra Perubahan 2019-2024, Satpol PP Kota Bogor

Merujuk informasi pada tabel di atas, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 339 orang pegawai, terdiri atas 207 orang PNS, 4 orang TTK, 125 orang PKWT dan 3 orang tenaga kebersihan dan supir. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan

diketahui bahwa sebagian besar pegawai Satpol PP berlatar belakang pendidikan SLTA dan sejenisnya. Apabila menganalisis kondisi SDM Satpol PP Kota Bogor, dapat diketahui bahwa secara jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun apabila melihat kondisi di lapangan, sebagian besar

informan menyatakan bahwa jumlah aparaturnya yang dimiliki Satpol PP saat ini termasuk dalam kategori kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan jumlah PKL yang datang ke Kota Bogor berasal dari luar daerah. Menindaklanjuti kekurangan jumlah SDM tersebut, Satpol PP bekerjasama dengan anggota Linmas yang tersebar di kelurahan dan kecamatan di Kota Bogor. Tercatat bahwa terdapat sejumlah 3.739 orang anggota Linmas Kota Bogor yang tersebar pada 6 kecamatan dan 68 kelurahan.

Di sisi lain, sebagian informan menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait dengan jumlah SDM Satpol PP yang bertugas dalam penertiban PKL di Kota Bogor, namun yang menjadi permasalahan pokok adalah tingkat kesadaran masyarakat terutama PKL terkait dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, salah satunya perihal penertiban PKL tersebut. Masyarakat PKL belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk mau mendengarkan dan melaksanakan instruksi yang diberikan berkaitan dengan pemindahan PKL ke lokasi yang telah disediakan.

SDM Satpol PP diharapkan memiliki beberapa karakteristik diantaranya mampu mengayomi masyarakat dan mampu memiliki beberapa strategi dan inovasi yang diharapkan dapat mengurangi berbagai bentuk bentrokan fisik dan kerusakan. Lebih jauh lagi sebagai pelaksana di lapangan, Satpol PP juga tentunya berharap besar kepada kebijakan politik yang mampu menjembatani antara tujuan ketertiban dengan realitas di lapangan. Dalam rangka mewujudkan karakteristik SDM Satpol PP yang humanis tersebut maka Satpol PP Kota Bogor menyelenggarakan peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan kualitas SDM, secara garis besar seluruh aparaturnya mengetahui dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara baik namun peneliti menilai bahwa dapat dilakukan peningkatan jumlah kegiatan yang berkaitan dengan kapasitas SDM Satpol PP dalam bentuk Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang relevan. Selain itu pentingnya SDM yang melakukan pendekatan humanis diperlukan dalam

penertiban PKL di Kota Bogor. Pendekatan humanis tersebut dapat berdampak pada citra baik yang dapat dimiliki oleh Satpol PP (Azzahro, 2022). Pendekatan humanis juga dapat dilakukan oleh aparat Satpol PP dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dari para PKL (Nugraha, 2022).

Secara kuantitas, jumlah SDM Satpol PP kurang memadai dalam menyelenggarakan penertiban PKL namun hal tersebut dapat dibantu oleh pihak eksternal terutama dari anggota Linmas yang turut serta dalam penertiban PKL di Kota Bogor. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi pencapaian kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor dalam penertiban PKL. Sementara itu dalam aspek kualitas, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas SDM perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan perwujudan pendekatan humanis dan bijaksana dalam penertiban PKL di Kota Bogor.

#### d) Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen berkaitan dengan pemanfaatan *database* dalam meningkatkan kinerja organisasi (Tangkilisan, 2005). *Database* berfungsi dalam pengelompokan data dan penyimpanan data. Salah satu *database* yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kinerja organisasi adalah database pada *website*. Satpol PP Kota Bogor memiliki *website* yang bertujuan dalam interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. *Website* Satpol PP Kota Bogor dapat dilihat secara jelas pada alamat <https://satpolpp.kotabogor.go.id/>



Gambar 1.  
Tampilan Website Satpol PP Kota Bogor Fitur Berita Kota

Merujuk gambar 1 diketahui bahwa Satpol PP Kota Bogor telah berupaya dalam rangka *update* informasi secara luas kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari *update* berita baik berita wilayah maupun berita kota yang disajikan pada website Satpol PP Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bogor mengupayakan transparansi informasi terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor.



Gambar 2  
Tampilan Website Satpol PP Kota Bogor Fitur Halaman Awal

Merujuk gambar 2. tersebut diperoleh informasi bahwa website Satpol PP Kota Bogor memiliki fitur menu yang cukup lengkap tetapi mulai dari profil, berita, dokumen, kontak hingga galeri. Namun dalam fitur dokumen, tidak banyak dokumen yang ditampilkan. Dokumen yang tersajikan pada saat penelitian ini dilakukan adalah dokumen Renstra Perubahan 2019-2024

dan Dokumen Tugas Pokok Dinas. Artinya baru 2 (dua) dokumen yang disajikan pada website tersebut. Sementara itu peneliti menilai bahwa seyogyanya sajian informasi berkaitan dengan dokumen dapat dilengkapi dengan informasi relevan berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi salah satunya dalam penertiban PKL. Dokumen relevan yang bisa disajikan berkaitan dengan jumlah PKL yang ditertibkan pada tahun berjalan, kondisi relevan berkaitan dengan PKL pada tahun berjalan, dan capaian kinerja penertiban PKL yang telah diselenggarakan. Peneliti menilai bahwa dokumen tersebut perlu diinformasikan kepada public terutama bagi para PKL sebagai bentuk evaluasi.

Hal menarik lainnya yang dikritisi oleh penulis berkaitan dengan dukungan sistem manajemen informasi yang berkaitan pada database website Satpol PP Kota Bogor adalah, belum terdapat fitur menu pengaduan masyarakat yang interaktif dapat dilakukan. Fitur yang disediakan hanya fitur kontak tetapi menurut penulis, fitur menu kotak saran/kritik atau kotak pengaduan masyarakat secara *online* perlu disediakan dalam website Satpol PP Kota Bogor. Hal ini bertujuan dalam

rangka meningkatkan frekuensi komunikasi interaktif dua arah antara Satpol PP dengan masyarakat secara *online*. Hal tersebut dapat turut mendukung pengolahan dan penyimpanan data secara database pada website Satpol PP Kota Bogor. Sehingga Satpol PP Kota Bogor memiliki input/masukan data dari masyarakat secara langsung yang dapat dianalisis melalui bantuan internet.


Satpol PP perlu memaksimalkan pemanfaatan database pada website dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal terutama pada fungsi penertiban PKL di Kota Bogor. Pemanfaatan tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan sumber daya manusia terutama *programmer* atau ahli IT yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Mengingat dari data sumber daya manusia yang disajikan pada tabel 1. diketahui bahwa pegawai yang berlatar belakang pendidikan/keahlian tersebut belum banyak, oleh sebab itu perlu dilakukan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan keilmuan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi.

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung

bagi pencapaian kinerja organisasi (Nurrahman & Rahmadanita, 2022). Selain memanfaatkan database website, pada aspek sistem informasi manajemen juga didukung oleh adanya aplikasi Sibadra (Sistem Berbagi Aduan dan Saran). Merujuk pada hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Bogor telah terintegrasi dengan media sosial. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aduan yang berkaitan dengan PKL melalui aplikasi Sidabra. Aplikasi Sidabra merupakan inovasi pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi Sidabra memudahkan masyarakat menyampaikan laporan dan aduan yang berkaitan dengan penertiban PKL di Kota Bogor. Interaksi dua arah dapat terjadi dalam pemanfaatan aplikasi Sidabra. Hal ini karena aplikasi tersebut menyediakan kolom komentar terkait persoalan yang diajukan masyarakat yang kemudian dapat didisposisikan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Kota Bogor. Adapun OPD yang paling sering menghadapi permasalahan pada aplikasi Sibadra tersebut adalah Satpol PP terutama dalam menghadapi persoalan

pelanggaran/kegaduhan (Muhana et al., 2022).

Pada tahun 2019 jumlah pengguna aplikasi Sidabra sebesar 57,51 %. (Meyfrylinda, 2020) Sementara itu perkembangan jumlah laporan/aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi Sidabra pada tahun 2019 s.d. 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Muhana et al. (2022)

Gambar 3.  
Jumlah Laporan Masyarakat  
Melalui Aplikasi Sidabra

Merujuk pada informasi pada gambar 3. tersebut diketahui bahwa aplikasi Sibadra menjadi primadona dalam media dalam penyampaian laporan/aduan masyarakat. Pada tahun 2019 terdapat 1.365 laporan dan pada tahun 2020 meningkat hingga 1.881 laporan sedangkan pada tahun 2021 sejumlah 1.520 laporan. Hal ini terjadi karena aplikasi Sibadra memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah

Sibadra memberikan kemudahan bagian seluruh alporan/aduan yang masuk ke masing-masing OPD Kota Bogor. Selain itu Sibadra mudah dalam penggunaannya sehingga penggunanya tidak merasakan kerumitan tertentu. Sibadra juga mampu mengefektifkan laporan yang masuk sehingga dapat ditangani lebih cepat oleh OPD terkait (Muhana et al., 2022) Dukungan sistem informasi manajemen lainnya dalam penertiban PKL di Kota Bogor adalah melalui media sosial Instagram. Satpol PP Kota Bogor memiliki Instagram @satpolpp\_kotabgoro dengan 14,9 ribu pengikut. Instagram menjadi media interaksi antara Satpol PP Kota Bogor dengan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang dilihat melalui aspek sistem informasi manajemen, telah terselenggara dengan baik. Hal ini didukung oleh adanya dukungan database website dan aplikasi yang terintegrasi dengan laporann/aduan masyarakat berkaitan dengan PKL di Kota Bogor serta adanya media sosial Instagram Satpol PP Kota Bogor. Namun dalam pemanfaatannya, Satpol PP Kota Bogor masih perlu

meningkatkan optimasi *database website* yang dimiliki mengingat belum ada fitur pengaduan masyarakat yang disajikan pada *website* tersebut. Selain itu dibutuhkan tenaga ahli teknologi dan informasi dalam rangka pencapaian kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor.

e) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bogor terdiri dari asset bergerak dan asset tidak bergerak. Tercatat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bogor terdiri atas 91 jenis barang pada tahun 2020. Sementara itu berkaitan dengan kondisi barang, terdapat sarana yang kurang memadai kondisinya karena telah melewati batas usia produktif suatu barang.

Merujuk hasil wawancara kepada informan ditemukan informasi bahwa berkaitan dengan jumlah dan kualitas dari sarana prasarana cukup memadai. Namun terdapat kebutuhan sarana prasarana yang mendesak salah satunya yang berkaitan dengan alat-alat berat. Misalnya sarana yang berfungsi sebagai alat angkut kendaraan yang masih minim. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu

faktor penghambat dalam pencapaian kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor terutama dalam penertiban PKL. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan upaya koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor terkait peminjaman alat berat dalam rangka penertiban PKL di Kota Bogor.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang terjadi pada saat pasca penertiban PKL. Merujuk pada hasil wawancara kepada para informan diketahui bahwa salah satu hambatan yang terjadi pasca penertiban PKL adalah kurangnya fungsi pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Hal ini berimplikasi pada setelah dilakukan pembongkaran, PKL pun kembali lagi melakukan usaha di tempat yang semula. Selain itu terdapat premanisme pada lokasi tertentu pada saat Satpol PP akan melakukan penertiban PKL. Selain hambatan yang terjadi, penertiban PKL di Kota Bogor juga didukung oleh kemauan dari warga setempat untuk memiliki PKL yang tertib, adanya kerjasama antar instansi terkait, dan kekuatan dari personil yang melakukan penertiban PKL dalam hal ini berupa komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan fungsinya.



Aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Bogor dalam melakukan penertiban PKL masih membutuhkan peningkatan baik secara jumlah maupun kualitas. Hal ini dapat terwujud melalui prioritas anggaran dalam penyelenggaraan fungsi organisasi Satpol PP Kota Bogor. Terbatasnya anggaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan penertiban PKL dinilai dapat menghambat kegiatan (Manurung, 2022). Walau demikian, dalam pengimplementasiannya, kebutuhan sarana prasarana dapat dibantu melalui peminjaman beberapa sarana prasarana kepada instansi lain di Kota Bogor. Di samping itu tersedianya anggaran yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam penertiban PKL melalui kegiatan relokasi, di samping adanya bantuan dana bagi PKL yang akan direlokasi dan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait (Hidayah & Sd, 2017).

## **KESIMPULAN**

Kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi terkait dengan struktur organisasi dan sistem informasi manajemen menunjukkan kategori yang baik sementara itu pada dimensi kebijakan pengelola, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup baik. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bahwa Satpol PP Kota Bogor perlu menyusun prioritas anggaran terkait kebutuhan SDM yang ahli teknologi dan informasi, peningkatan frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui Bimbingan Teknis dan Diklat yang relevan serta kebutuhan sarana dan prasarana terutama dalam pengadaan alat-alat berat. Di samping itu, Satpol PP Kota Bogor perlu menyusun secara khusus SOP yang mengatur penertiban PKL di Kota Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Y., Triyanto, T., & Juraida, I. (2021). Penertiban Pkl Oleh Satpol Pp Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat. *Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 1(2). <http://jurnal.utu.ac.id/SOCIETY/article/view/6506>
- Azzahro, L. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/9293/>
- Dengah, J., Pioh, N., & Kairupan, J. (2017). Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17966>
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PPSK-UGM.
- Fernando, F. (2022). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Pasar Anyar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6647/>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v7i3.2299>
- Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol Pp Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pkl Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). *EJournal Ilmu Komunikasi*, 3(1). [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL%201%20\(03-04-15-07-14-01\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL%201%20(03-04-15-07-14-01).pdf)
- Hamidjoyo, K. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Surakarta (Study Kasus Di Kecamatan Laweyan). *Dialogue*, 2(2). <http://eprints.undip.ac.id/3655/>
- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1). [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Ifan%20Wardani%20Harsan%20\(02-14-17-03-25-06\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Ifan%20Wardani%20Harsan%20(02-14-17-03-25-06).pdf)
- Hidayah, A. U., & Sd, Z. R. (2017). Analisis Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Jom Fisip*, 4(1). <https://www.neliti.com/publications/117122/analisis-pelaksanaan-relokasi-pedagang-kaki-lima-di-pasar-simpang-padang-duri-ke>
- Keban, T. Y. (2008). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.

- Kusmini, H., iPramono, J., & Haryanto, A. T. (2014). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. *Transformasi*, 2(26). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/901>
- Larasati, D. C., Zusana, & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3).
- Manurung, N. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Laguboti Kabupaten Toba* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6613/>
- Meyfrylinda, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bogor dalam Mensosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51129>
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhana, R. A., Astuti, P., & Manar, D. G. (2022). Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35906>
- Nainggolan, M. U., & Rosita, S. (2021). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening (The Effect of Coordination on Performance With Satisfaction as Intervening Variable). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 10(02). <https://repository.unja.ac.id/25601/2/Koordinasi.pdf>
- Nugraha, Y. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* [Nstitut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/9080/>
- Nurrahman, A., & Rahmadanita, A. (2022). Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Kinerja Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.285>
- Parintak, Muh. A. (2021). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13655-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13655-Full_Text.pdf)
- Ridwan, Kusmanto, H., Warjio, & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister*

- Administrasi Publik*, 2(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.41>
- Rukmana, M. G. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang . *Jurnal Konstituen*, 1(2).
- Runtu, V. A. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/32100>
- Rusdi, R., Kadir, Muh. A. Abd., Kelibey, I., & Basri, L. (2021). Analisis Kinerja Satpol PP Dalam Penegakan PERDA Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong. *Journal Governance And Politics (JGP)*, 1(2).  
<https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/jgp/article/view/199>
- Rusdin, R. Bte. (2020). Komunikasi Politik Jokowi Melalui Diplomasi Di Meja Makan. *Kinesik*, 7(2).
- Saputra, W. E. (2020). Pengaruh Pengorganisasian Dan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Timur. *Edunomika*, 04(02).
- Setiawan, A. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(3).  
[https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL%20fix%20\(08-01-17-04-28-34\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL%20fix%20(08-01-17-04-28-34).pdf)
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar.
- Tahir, M. M., & Riskasari, R. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1035>
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Gramedia.
- Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja, Edisi Ke 3*. . PT. RajaGrafindo Persada.